

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/9/PBI/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN
SURAT BERHARGA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penerbitan Surat Berharga Negara oleh Pemerintah yang terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan penatausahaan serta berperan sebagai agen pembayar dan agen lelang;
- b. bahwa Pemerintah merencanakan penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik;
- c. bahwa ketentuan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara belum mengakomodasi penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); dan
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 12, dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang Rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
6. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
7. Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapat mengikuti lelang SBN sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
 9. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
 10. Bank Indonesia–*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS, dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS).
 11. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBN, untuk kepentingan nasabah.
 12. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia.
 13. *Free of Payment* yang selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.
 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang mencakup:
 - a. pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBN; dan
 - b. agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN.
 - (2) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunder.
 - (3) Penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan secara *book entry*.
 - (2) Catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan bukti kepemilikan yang sah.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam rangka setelmen SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk:

- a. mendebet rekening giro di Bank Indonesia milik:
 1. Bank untuk dan atas nama sendiri; dan
 2. Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain,
 - b. mendebet rekening SBN di Bank Indonesia milik:
 1. Pemerintah;
 2. Bank untuk dan atas nama diri sendiri; dan/atau
 3. Sub-Registry untuk dan atas nama pihak lain.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bank dan Bank pembayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh Peserta di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.
 - (2) Dalam hal dana pada rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen dana maka sebagian atau seluruh hasil lelang SBN yang setelmennya dilakukan melalui Bank atau Bank pembayar tersebut dinyatakan gagal.
 - (3) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri mengenai setelmen yang gagal atas hasil lelang SBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Bank Indonesia melakukan pembayaran:
 - a. bunga (kupon)/imbalan;
 - b. pokok/nilai nominal SBN pada tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - c. pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu, sepanjang tersedia dana yang cukup pada rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia.
- (4) Pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan SBN yang tercatat di BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (5) Dalam rangka pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN, Bank Indonesia berwenang:
- a. mendebet rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia; dan
 - b. mendebet rekening surat berharga pemilik SBN di Bank Indonesia, terhadap SBN yang telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2013
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 15/9/PBI/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN
SURAT BERTAHAGA NEGARA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik, Pemerintah merencanakan penerbitan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung penerbitan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Bertahaga Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan setelmen SBN adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat bertahaga dan/atau setelmen dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan surat berharga tanpa warkat (*scripless*) dalam suatu jurnal elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Bank pembayar ditunjuk oleh peserta transaksi SBN yang tidak memiliki rekening giro di Bank Indonesia untuk melakukan setelmen dana.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro” meliputi penyediaan dana yang cukup pada rekening giro Rupiah dan/atau rekening giro valuta asing di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.